

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 23/PER/M.KUKM/XI/2005**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 TENTANG
PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM) agar dapat produktif dan efisien, maka strategi pendekatan sentra dikembangkan untuk memacu sinergi dengan berbagai pihak terkait;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan strategi dimaksud, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang perubahan atas surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor : 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3502);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara R.I. Tahun 1995 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3611);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 47);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 206);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3743);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 33.1/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klasifikasi Calon Sentra Usaha Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor : 70/KEP/MENEG/XII/2001 tanggal 10 Desember Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 TENTANG PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. **Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 1,2,3,6,8,10, & 11 diubah**, sehingga BAB I Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi :

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Sentra UKM** adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/ lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan klaster.
2. **Klasifikasi Sentra UKM** adalah kegiatan menilai kinerja suatu Sentra UKM dalam suatu periode tertentu dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 33.1/Kep/M.KUKM/IV/2003.
3. **Sentra UKM Unggulan** adalah Sentra UKM yang kegiatan usahanya merupakan atau berkaitan dengan produk unggulan daerah, kapasitas dan produktivitas usahanya berkembang , berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan merupakan prioritas untuk berkembang menjadi bagian integral dari klaster.
4. **Klaster** adalah Jaringan Industri (Industri Inti yang menjadi fokus perhatian, Industri Pemasok bahan baku, bahan pembantu dan asesoris, dan Industri Terkait yang menggunakan sumberdaya yang sama dengan industri inti), pihak atau lembaga yang menghasilkan teknologi, Institusi yang berperan menjembatani (misalnya konsultan) serta pembeli, yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.
5. **Klaster Bisnis** adalah Klaster dimana bisnis Sentra UKM Unggulan telah menjadi bagian integral industri inti, industri pemasok, dan atau industri terkait
6. **Business Development Services – Provider Lembaga Pengembangan Bisnis BDS-P/LPB** adalah suatu lembaga atau bagian dari suatu lembaga yang memiliki usaha inti (core business) di bidang jasa layanan yang dapat berbentuk Yayasan, Perguruan Tinggi, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV dan LSM.
7. **Koperasi Simpan Pinjam (KSP)** adalah koperasi yang kegiatannya hanya Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

8. **Usaha Simpan Pinjam (USP)** Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang Simpan Pinjam, sebagai Unit Usaha Otonom dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
 9. **Modal Awal dan Padanan (MAP)** adalah dana stimulan dari Pemerintah untuk disalurkan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui KSP/USP Koperasi.
 10. **Dana Penjaminan** adalah Dana Pemerintah yang diperuntukkan bagi penjaminan kredit Koperasi dan UKM yang mempunyai keterbatasan agunan untuk memperoleh kredit Perbankan.
 11. **Infrastruktur Jaringan Komunikasi** adalah perangkat sarana yang diperlukan untuk pengembangan jaringan komunikasi antara sentra, BDS-P, KSP/USP Koperasi, Bank Pelaksana dan Kementerian Koperasi dan UKM serta pelaku bisnis yang lain.
 12. **Usaha Menengah (UM)** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai penjualan tahunan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
 13. **Usaha Kecil (UK)** adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, penjualan tahunan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan milik Warga Negara Indonesia serta berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
 14. **Dinas/Badan yang Membidangi Koperasi dan UKM** adalah Lembaga yang menangani pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota
 15. **Kelompok Kerja Keuangan**, selanjutnya disebut POKJA Keuangan adalah Tim Pelaksana Program pada Pemerintahan Propinsi/Kabupaten/Kota yang dibentuk sesuai Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 140/KEP/M.KUKM/XII/2002.
2. **Ketentuan Pasal 4 diubah**, sehingga pasal 4 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penumbuhan dan Pengembangan sentra UKM merupakan satu kesatuan sinergi dengan program penyediaan MAP dan layanan bisnis oleh BDS-P/LPB dan dapat disinergikan dengan program Penjaminan Kredit, pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Bisnis, peningkatan penggunaan teknologi tepat guna, pelatihan, penelitian serta pengembangan kerjasama usaha.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Kriteria Sentra UKM adalah :

- a. terdapat minimal 20 (dua puluh) orang UKM, dengan kapasitas produksi yang memadai dalam kawasan sentra yang memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster;
- b. mempunyai omzet penjualan minimal mencapai Rp. 200 juta/bulan;
- c. mempunyai prospek pasar yang baik;
- d. mempunyai jaringan kemitraan dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran;
- e. mampu menyerap tenaga kerja minimal sebanyak 40 (empat puluh) orang dalam kawasan sentra;
- f. mengutamakan bahan baku lokal (dalam negeri);
- g. menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan mutu produk;
- h. tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

(2) Kriteria Sentra UKM Unggulan adalah :

- a. Sentra UKM yang telah mendapatkan fasilitas pembinaan;
- b. Sentra UKM yang kegiatan usahanya berkaitan dengan produk unggulan daerah;
- c. Sentra UKM yang pemasaran produknya sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota dalam satu propinsi;
- d. Sentra UKM yang kapasitas usahanya berkembang ditandai dengan peningkatan omzet;
- e. Sentra UKM yang produktifitas usahanya berkembang ditandai dengan pertumbuhan omzet per UKM;
- f. Sentra UKM yang jumlah tenaganya mengalami pertumbuhan;

- g. Sentra UKM yang telah melakukan pengembangan teknologi;
- h. Sentra UKM yang telah memiliki kerjasama usaha ke hulu dan atau ke hilir.

(3) Kriteria Sentra UKM bagian Klaster Bisnis adalah :

- a. Sentra UKM Unggulan yang kegiatan bisnisnya merupakan industri inti, industri pemasok dan atau industri terkait dari suatu Klaster Bisnis;
- b. Sentra UKM Unggulan yang pemasaran produknya tingkat nasional dan atau ekspor atau produknya merupakan bahan baku atau bahan pembantu dari produk yang pemasarannya tingkat nasional dan atau ekspor;
- c. Sentra UKM Unggulan yang mampu secara sendiri atau bekerjasama melakukan pelatihan teknis bagi UKM;
- d. Sentra UKM Unggulan yang mampu secara sendiri atau bekerjasama melakukan penelitian dan pengembangan produk/pemasaran hasil produksinya.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Mekanisme Penetapan Sentra UKM diatur sebagai berikut :

- a. Pokja Keuangan Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan menilai sekaligus menyeleksi sentra calon peserta program baik yang akan difasilitasi oleh dana APBN maupun dana perguliran agar diusulkan secara terpadu dengan menggunakan Formulir :
 - 1) Kriteria Penetapan Sentra sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
 - 2) Formulir Aplikasi Sentra sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2
 - 3) Formulir Aplikasi UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.
 - 4) Penetapan Sentra UKM Unggulan menggunakan Formulir Kriteria Penetapan Sentra UKM Unggulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.
 - 5) Penetapan Sentra UKM bagian Klaster Bisnis menggunakan Formulir Kriteria Penetapan Sentra UKM bagian Klaster Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
- b. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota menyampaikan hasil seleksi ke Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi untuk koordinasi;
- c. Pokja Keuangan Propinsi membantu memverifikasi kelengkapan administrasi sentra yang diusulkan;

- d. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi mengirimkan hasil seleksi sentra calon peserta program kepada Kementerian Koperasi dan UKM;
- e. Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi, maka Kementerian Koperasi dan UKM melakukan verifikasi kembali dan menetapkan sentra calon peserta program sebagai sentra terpilih;
- f. Sentra UKM ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sentra UKM dapat memperoleh perkuatan finansial dan non finansial yang terdiri dari :
 - a. perkuatan permodalan dengan penyediaan MAP melalui KSP/USP Koperasi;
 - b. penyediaan layanan pengembangan bisnis dari BDS-P/LPB;
 - c. layanan akses informasi bisnis melalui penyediaan infrastruktur jaringan komunikasi;
 - d. diberikan akses fasilitas kredit dengan Dana Penjaminan.
- (2) Sentra UKM Unggulan dapat memperoleh perkuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 ditambah dengan:
 - a. bantuan pengembangan teknologi tepat guna dan pengembangan mutu, desain dan merek produk;
 - b. fasilitas pengembangan kerjasama usaha.
- (3) Sentra UKM bagian Klaster Bisnis dapat memperoleh perkuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 ditambah dengan :
 - a. Fasilitas penelitian dan pengembangan produk/pemasaran hasil produk.
 - b. Fasilitas pendidikan dan pelatihan.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tahapan Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM adalah :

- a. UKM menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis dan memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster bisnis;

- b. munculnya pengusaha-pengusaha dalam kawasan tersebut yang memelopori penggunaan teknologi yang lebih maju;
- c. terjadinya peningkatan daya saing (produktivitas, mutu dan efisiensi kolektif) antara UKM dalam sentra untuk bersinergi guna mengembangkan usaha;
- d. munculnya sentra UKM unggulan;
- e. terintegrasinya sentra UKM Unggulan menjadi bagian dari Klaster Bisnis.

7. Ketentuan BAB IV Pasal 10 diubah, sehingga BAB IV Pasal 10 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan program disusun organisasi pelaksana yang terdiri dari :

- a. Tingkat Pusat oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
- b. Tingkat Propinsi oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM dan Pokja Keuangan Propinsi.
- c. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Pokja Keuangan Kabupaten/Kota.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tugas Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dalam program penumbuhan dan pengembangan sentra UKM sebagai berikut :

- a. mengusulkan hasil seleksi calon sentra binaan kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. menyusun program Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM binaan tahun-tahun selanjutnya;
- c. mensinergikan Program Pengembangan Sentra UKM, BDS-P, KSP/USP Koperasi dan pengembangan jaringan bisnisnya serta dengan instansi/lembaga terkait baik di Pusat maupun di Daerah.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Tugas Pokja Keuangan Propinsi dalam Program Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi administrasi usulan calon sentra binaan yang diusulkan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
- b. memberikan masukan dan saran tentang Program Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM tahun berikut kepada Dinas Koperasi/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi;
- c. memberikan masukan dan saran dalam pengembangan sentra UKM, BDS-P dan KSP/USP Koperasi serta pengembangan jaringan bisnisnya.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Tugas Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dalam Program Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM sebagai berikut :

- a. menyusun Program Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM;
- b. mengidentifikasi dan menyeleksi sentra berpotensi dan prospektif untuk dikembangkan;
- c. mengusulkan Sentra binaan ke Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Tingkat Propinsi;
- d. mensinergikan Program Pengembangan Sentra UKM dengan program-program lain terkait dengan dukungan perkuatan bagi UKM.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Tugas Pokja Keuangan Kabupaten/Kota dalam Program Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM sebagai berikut :

- a. menginventarisir dan mengevaluasi sentra UKM berpotensi dan prospektif untuk dikembangkan;
- b. memberikan masukan dan saran terhadap usulan KSP/USP Koperasi dan BDS-P yang akan diprogramkan dalam pengembangan sentra UKM;
- c. mengembangkan upaya kreatif agar UKM sentra mau dan mampu menggunakan jasa BDS-P.

Pasal II

- (1) **BAB-BAB dan/atau Pasal-Pasal serta ayat-ayat lainnya yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM, masih tetap berlaku sepanjang tidak dicabut, diubah, diganti dan/atau ditambah** dalam Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan atau dalam surat menyurat yang disetujui oleh para pihak yang terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Nopember 2005

Menteri Negara,

Suryadharma Ali